



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 63/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT.**
Alamat : Jalan Murakata Nomor 38 RT. 05 Kelurahan Bukat,
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan
2. Nama : **H. Aulia Oktafiandi, ST. M.AppCom**
Alamat : Jalan Surapati, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/khs/skk.mk/20.12.2015 tanggal 20 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sayuti, S.H.; H. Sakrani, S.H., M.H.; M. Ferri Setiawan, S.E., S.H., C.L.A.; Husrani Noor, S.E., S.H. & Andreiyano Blantan, S.H.; Advokat/Kuasa Hukum pada kantor SAYUTI, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Swadaya VI RT.04 RW.05 Perum Babu Hijau Hills Blok A.3 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 13 Kode Pos 71312, Kelurahan Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/ADV-SF/1/2016, tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sohibul Fadilah, S.H. dan Murjani, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum SOHIBUL FADILLAH & Partners, beralamat di Jalan Sungai Andai Komp PWI Blok F Nomor 117 Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

1. Nama : **H. Abdul Latif, S.T., S.H., M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Ir. PHM. Noor, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Nama : **Drs. H. A. Chairansyah**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 12 RT.008/III Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/KCB-HST/II/2016, tanggal 10 Januari 2016, memberi kuasa kepada Yajid Fahmi. AS, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Buluan, RT. 003/III, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ketua Tim Pemenangan **Koalisi Cinta Banua** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Urut 3 H. Abdul Latif, ST.SH.MH dan Drs. H.A. Chairansyah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 19.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan

melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*." Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- c. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 - 148];
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 42/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon; (vide bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah 45/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2; (vide bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/kpts/KpuKab/022.435987/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Hulu Sungai tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2015, tanggal 09 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.27 WITA;

- c. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 20 Desember 2015 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten
1	250.000	2%
2	> 250.000 — 500.000	1,5%
3	> 500.000 — 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 251.063 ribu jiwa, **perbedaan perolehan suara** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon paling banyak sebesar 35.615 Suara.**
- c. **Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 48.682 suara,** sedangkan **pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh**

sebanyak 84.297 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah suara atau sebesar 26 %.

- d. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 ada mengatur tentang prosentase syarat selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diuraikan di atas, Pemohon dalam permohonan ini merasa harus menyampaikan permohonan ini dengan penuh ketetapan hati yang kuat, bahwa perolehan suara yang diraih pihak terkait dimaksud dilakukan dengan jalan melakukan tindakan yang melanggar norma dasar hukum serta perundang-undangan terkait Pemilukada, mengesampingkan aturan-aturan tersebut untuk memperoleh lonjakan suara dengan cara-cara melawan hukum **yang akan dibuktikan Termohon dalam permohonan ini saat pemeriksaan.**
- e. Bahwa Permohonan ini adalah permohonan yang dibuat dilandaskan “diamnya hukum” pada saat proses Pemilukada di daerah pemilihan *a quo*, sehingga permohonan ini benar-benar harus didorong dan diperiksa oleh yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi;

4.2 Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- 1) Tindakan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Tim kampanye/ Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dengan melakukan *money politic* di semua kecamatan dan desa, hingga tidak terjamah oleh hukum, yang dilakukan secara luas, massif dan terstruktur.
- 2) Lemahnya pengawasan lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten tempat dilaksanakannya Pemilukada (KPU, Panwaslu/GAKKUMDU).
- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggal 17 Desember 2015 melalui Keputusan Nomor 64/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Andi Mahmudi dan H. Anwar Effendi	6.542 (enam ribu lima ratus empat puluh dua) atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen)
2	Dr. Ir. H. Harun Nuraid, MM, MT dan H. Aulia Oktafiandi, ST, M.appCom	48.682 (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua) atau 34,98% (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan persen)
3	H. Abdul Latif, ST.SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah	84.297 (delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh suara) atau 60,42% (enam puluh koma empat puluh dua persen)

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 48.682 suara)

- 4) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama **H. Abdul Latif, ST.SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah** sebanyak = 84.297 (delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 60,42% (enam puluh koma empat puluh dua persen) atau unggul selisih suara sebanyak 26% dari perolehan suara Pemohon Nomor Urut 2 (**vide bukti P-3**) ;
- 5) Bahwa suara kemenangan *a quo* diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau

setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang sangat nampak memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;

- 6) Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.";
- 7) Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan berpihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
- 8) Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik

kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pihak terkait lainnya (Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah), yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 9) Bahwa, Termohon pada saat pertama kali membuka pendaftaran Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses verifikasi data calon, tidak melakukannya secara prosedural, profesional, tidak teliti dan tanggap terhadap fakta data-data yang disuguhkan oleh pendaftar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah;
- 10) Bahwa, di dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, Termohon diduga tidak independen dan memperlakukan peserta pasangan H. Abdul Latif, ST, SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah dengan "perlakuan khusus", dimana Termohon dalam melakukan verifikasi berkas kelengkapan pasangan calon dimaksud, yakni proses verifikasi syarat kelengkapan pendidikan dasar menengah, berupa melampirkan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, khusus untuk pendaftar calon Bupati atas nama H. Abdul Latif, ST, SH, MH, Termohon tidak melakukan proses verifikasi secara benar;
- 11) Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi berkas kelengkapan syarat pendidikan dasar sebagai syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan sangat terlihat memihak, dimana secara nyata terdapat ketidaksesuaian data yang disuguhkan oleh calon Bupati atas nama H. Abdul Latif, ST, SH, MH, bahwa Termohon seakan-akan tidak faham bahwa di dalam berkas syarat pendaftaran yang diajukan H. Abdul Latif, ST, SH, MH sangat jelas terdapat ketidaksesuaian data, pada Lembar

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Polres Hulu Sungai Tengah (vide bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6), dimana dilaporkan telah adanya kehilangan Ijazah SD Harapan Masa Barabai, SD Muhammadiyah Barabai, hingga STM Antasari Barabai, Termohon secara nyata tidak cermat memverifikasi bahwa faktanya ternyata yang bersangkutan untuk sekolah SMP-nya jika dicermati pada Biodata resmi yang tulis oleh yang bersangkutan berbeda dengan yang ada pada laporan polisi dimaksud, dimana pada biodata resmi yang ditulis dan di cetak di lembaran Visi, Misi, serta Program Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-7) secara jelas ditulis bahwa yang bersangkutan menempuh pendidikan SD nya di SD Antasari Barabai, dan bukan di SD Harapan Masa Barabai yang dilaporkan hilang ijazahnya dalam laporan kehilangannya;

- 12) Bahwa dugaan kuat adanya pendaftar bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memasukkan syarat pencalonannya melanggar hukum, seharusnya juga telah dapat dilihat oleh Termohon, bahwa H. Abdul Latif, ST, SH, MH saat memasukkan syarat pendaftaran memasukkan syarat Pendidikan dasar sebagai calon bupati, serta memasukkan pula berupa lampiran fotocopy Ijazah pendidikan tingginya yakni Ijazah Strata 1 dan Strata 2-nya, dimana patut diduga pula oleh termohon, dari fotokopi ijazah keserjanaan tersebut sangatlah aneh, untuk ijazah S.1 Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS) lulus tahun 2004, Ijazah S.1 Ilmu Hukum dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo lulus tahun 2005, dan Ijazah S.2 Magister Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya Lulus tahun 2006 (vide bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10), mengapa Termohon tidak mencurigai bahwa setiap tahun yang bersangkutan lulus kuliah, kapan kuliahnya? sedangkan secara nyata yang bersangkutan juga pada tahun 2005 s.d. 2006 sedang menjalani proses hukum sebagai terpidana kasus korupsi pembangunan Sekolah di salah satau Kecamatan di kabupaten Hulu sungai Tengah. (vide bukti P-11). Bahwa Termohon tidak secara teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi hal dimaksud, dan tentunya

agar Termohon membantah dalil Termohon dengan membuktikan upaya verifikasinya tersebut dalam persidangan Mahkamah ;

13) Bahwa Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak cermat, tidak teliti dalam memverifikasi berkas yang diajukan oleh H. Abdul Latif, ST, SH, MH sebagai calon Bupati, jika meneliti lebih dalam terhadap proses Administrasi syarat pencalonan, terdapat manipulasi syarat administrasi yang di duga dilakukan oleh yang bersangkutan, bahwa jika calon yang mendaftar dengan syarat pendidikan dasar untuk menjadi Bupati/calon Wakil Bupati yang ijazah pendidikan Sekolah Menengah nya hilang, maka menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Bab III Pasal 6 ayat (4) berbunyi, "Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB karena ijazah yang hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani di atas meterai, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah" (vide bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-12);

14) Bahwa jika merujuk pada aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, sebagaimana Bab III Pasal 6 ayat (4) tersebut seharusnya tahapan yang dilakukan oleh H. Abdul Latif, ST,

SH, MH dalam memperoleh/membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB karena ijazah hilang atau rusak seharusnya adalah:

- a. Membuat/menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- b. Membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak di atas Meterai serta. (vide bukti P-12)
- c. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah akan tetapi dalam kenyataannya **Termohon mengabaikan aturan hukum** tersebut dalam memverifikasi “keanehan” syarat administratif pencalonan yang disampaikan pihak terkait, dimana pada faktanya:
 - a) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB karena ijazah hilang atau rusak dibuat tanggal 12 Januari 2004.
 - b) Membuat/. menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian **baru** dibuat tanggal 23 Juli 2015.
 - c) Membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak di atas Meterai **juga baru** dilakukan tanggal 15 Juli 2015. (vide bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-12)

Bahwa proses melengkapi syarat pencalonan yang dilakukan H. Abdul Latif, ST, SH, MH tidak *update*, memakai data lama, dan tidak sesuai sebagaimana aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.

- 15) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Termohon tidak teliti, tidak cermat, melakukan verifikasi tidak maksimal, dan patut di duga kuat bekerja sama dengan pihak terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk meloloskannya menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, bahwa tindakan yang dilakukan termohon ini secara nyata mengabaikan hukum hingga terlanggarnya hukum;
- 16) Bahwa Termohon jika memang benar melakukan/ menjalankan tugasnya dalam memverifikasi syarat administrasi pencalonan sekiranya dapat melakukan cek dan ricek terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3,

dimana Termohon sendiri telah mengabaikan Nota Kesepahaman yang telah dibuat oleh Ketua KPU Nasional tertanggal 30 Juli 2015 tentang Verifikasi Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2015, yakni Nota Kesepahaman KPU dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikti) (vide bukti P-13) sangat aneh Termohon dalam suatu kesempatan memberikan keterangan kepada Media menyampaikan bahwa termohon telah melakukan Verifikasi informasi tentang latar pendidikan sekolah calon hingga ke Aceh dan bahkan ke luar negeri (vide bukti P-14 kliping Koran KPU), akan tetapi melihat fakta ada calon yang menggunakan ijazah pendidikan nya yang dikeluarkan berderet setiap tahun Termohon menutup matanya. sebagai berikut:

- 17) Bahwa Termohon telah salah memaknai telaahan staff Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa telaahan dimaksud tentunya hanya acuan yang harusnya tetap ditelusuri oleh Termohon sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan calon Bupati H. Abdul Latif, ST, SH, MH. dalam memenuhi/mengikuti prasyarat melampirkan Ijazah Pendidikan dasar menengah yang diakui *a quo* telah hilang. (vde bukti P-15)
- 18) Bahwa Pihak terkait lainnya yakni Panwas Pemilihan Kabupaten Hulu Hungai Tengah yang dalam hal ini pula bersama penegak hukum yang lain yang berada dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan Surat-nya Nomor 005/BA/Panwas-HST/XII/2015 (vide bukti P-16 dan bukti P-17), secara terang tidak pernah menggubris laporan Pemohon pada saat proses pelaksanaan sebelum Pilkada, saat Pencoblosan hingga pasca pencoblosan, dimana secara prinsip dalam surat dimaksud Panwas Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Gakkumdu mengabaikan laporan terjadinya dugaan *money politic* serta diduga kuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan manipulasi syarat pencalonan dengan menggunakan ijazah palsu, dalam surat-nya Panwas/Gakkumdu mengabaikan laporan Pemohon yang telah mencukupi

syarat formil untuk menyampaikan laporan dengan alasan bahwa untuk *money politic* tidak ada aturan pidana yang mengaturnya dalam peraturan PemiluKada serta laporan penggunaan ijazah palsu seharusnya dilakukan saat pendaftaran calon, tindakan pihak terkait tersebut menurut Pemohon merupakan tindakan mengabaikan hukum dan dapat diduga turut melindungi kepentingan pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena seharusnya laporan-laporan Pemohon harus ditindak lanjuti;

19) Bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan termohon, patut di duga bekerja sama dengan pihak terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga Panwas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat Proses Pendaftaran, Penetapan pasangan calon, masa kampanye, saat pencoblosan, hingga pasca pencoblosan dilakukan, semua hal pelanggaran yang dilakukan terkait oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu dimentahkan dan dapat dikatakan tidak bisa berjalan, bahwa Termohon ada melaporkan ke Panwas, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memasang Baliho yang tidak dilakukan/dalam koordinasi kewenangan oleh KPU, di setiap Kecamatan bahwa dirinya didukung oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa laporan tersebut pada faktanya tidak mendapat respon dari Termohon hingga berakhirnya masa kampanye baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap bertahan. (vide bukti P-18)

20) Bahwa selanjutnya pada masa-masa beberapa hari sebelum, dilakukannya pencoblosan upaya akan menggunakan kekuatan Money politik sangat nampak dilakukan oleh pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari beberapa aktifitas Tim sukses pihak terkait nampak jelas bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan menggunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mempersiapkan uang dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar sebagaimana yang terpampang pada gambar foto Tim Sukses Pasangan Calon dimaksud yang di *upload*/dipasang pada laman *Facebook* yang bersangkutan, dimana

sangat jelas beberapa hari sebelum pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempersiapkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. (vide bukti P-19 dan bukti P-20);

21) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat satu hari sebelum pencoblosan melakukan tindakan melawan hukum yakni membagikan uang dalam jumlah yang sangat besar, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut dibagikan pada satu hari/ beberapa jam sebelum dilakukannya masa pencoblosan, bahwa dalil pemohon tentunya akan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di setiap kecamatan/desa, saksi yang melihat langsung proses bagi-bagi uang untuk mempengaruhi pemilih (vide bukti P-21/Surat Pernyataan Saksi);

22) Bahwa pada saat Tim Pemenangan/ Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terbuka, terang-terangan, tanpa beban ketakutan akan ditindak oleh aparat penegak hukum membagikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dilakukan di tiap kecamatan, di desa- desa, kampung-kampung untuk mendulang suara dengan jalan membagikan uang dimaksud secara massif untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap dalil ini Pemohon akan memperkuatnya dengan rekaman Video yang diambil saksi saat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang di masyarakat. (vide bukti rekaman Video P-29);

23) Bahwa dalam tahapan masa kampanye nya Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga secara terang- terangan dan nyata melibatkan aparatur/pejabat Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah hadir dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-22);

24) Bahwa ada keterlibatan PNS Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan PPL dalam kegiatan Temu Petani se Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang di dalamnya disampaikan Kegiatan Visi, Misi pasangan calon

dimaksud, dimana acara tersebut bukan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa undangan acara dibagikan oleh pihak PPL kepada para undangan, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan tetapi juga laporan Pemohon tidak dapat ditindak lanjuti panwas. (vide bukti P-23 dan bukti P-24);

25) Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara nyata banyak terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan kekuatan jangkauan birokrasi, bantuan termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panwas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selalu mementahkan keberatan/ laporan-laporan pemohon untuk menjaga kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-16, bukti P-17, bukti P-23, bukti P-26, dan bukti P-27)

26) Bahwa, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 hal 411 angka 2 yang menyatakan, Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

27) Bahwa, jika melihat dan mengamati proses Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemarin, Nampak sekali bagaimana

Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan Termohon agar Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai berjalan untuk kemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini terlihat dari lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari proses verifikasi administrasi awal yang begitu mudah dilakukan Termohon melewati proses/aturan yang telah disyaratkan aturan perundang-undangan, sedangkan persyaratan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga palsu, ijazah sekolah menengah yang dilaporkan hilangpun tidak dilakukan verifikasi secara serius oleh Termohon;

28) Bahwa jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

29) [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

- 30) [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;
- 31) Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar";
- 32) Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti Pemilukada Kotawaringin Barat, namun tingkat kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan di mana Termohon secara nyata berlaku tidak independen membiarkan Calon Nomor 3 lolos, meskipun persyaratan ijazahnya mulai SD, SMP, dan STM tidak jelas karena dijadikan syarat administratif untuk mendaftar calon bupati hanya bermodalkan laporan hilang Kepolisian serta dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 33) Bahwa persyaratan ijazah bagi calon kepala daerah adalah hal yang sangat penting. Sebab, ijazah adalah standar pendidikan untuk

menilai kemampuan intelektual seorang calon. Lebih parah lagi jika seorang calon yang jelas-jelas ijazah SD, SMP, Hingga SMA/STM nya “kabur” dan mendaftar sebagai calon bupati dengan memanipulasi syarat administratif, sungguh tidak patut dan tidak layak menjadi seorang kepala daerah. Menggunakan ijazah sekolah pendidikan dasar, menengah hingga strata 1 dan 2 yang patut di duga palsu, adalah merupakan tindak pidana, dan dalam kasus Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Abdul Latif, ST, SH, MH) kasus ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan sedang berjalan dalam proses penyelidikan (vide bukti P-25).

- 34) Bahwa, menurut Pemohon dalam melihat Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus menggunakan kaca mata keadilan substansial bukan keadilan prosedural dimana pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibantu Termohon memanfaatkan segala cara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Hulu Sungai Tengah;
- 35) Bahwa jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 Pemilukada di Kotawaringin Barat, di mana penetapan calon terpilih KPUD dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan calon yang dimenangkan oleh KPU didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan Nomor Urut 2 harus ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kotawaringin Barat;
- 36) Bahwa, melihat hal-hal yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah di mana ada konspirasi jahat antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dan pengawal konstitusi, maka sangat wajar jika Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi membatalkan penetapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tertanggal 09 Desember 2015. Juga Majelis Hakim Konstitusi harus mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Abdul Latif, ST.SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah dan Pemohon meminta

Majelis Hakim Konstitusi menetapkan Pemohon adalah pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Abdul Latif, ST.SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah ;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Abdul Latif, ST.SH, MH dan Drs. H. A. Chairansyah sebagai pasangan dengan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Ir. H. Harun Nurasid, MM, MT dan H. Aulia Oktafiandi, ST, M.appCom sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan suara terbanyak yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten HST Nomor 42/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah 45/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor Urut 2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 64/kpts/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan 3 (tiga) buah Ijazah pada Polres Hulu Sungai Tengah;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/STTB STM Antasari Barabai atas nama Abdul Latif;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB STM Antasari Barabai atas nama Abdul Latif;
7. Bukti P-7 Fotokopi Biodata calon Bupati Nomor urut 3 atas nama H. Abdul Latif, ST, SH, MH. yang terdapat didalam buku visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 3;
8. Bukti P-8 Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Sipil atas nama Abdul Latif pada Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS) lulusan Tahun 2004;
9. Bukti P-9 Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum atas nama Abdul Latif pada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, lulusan Tahun 2005;
10. Bukti P-10 Fotokopi Ijazah Magister Hukum (S.2 Hukum) pada Universitas Putra Bangsa Jawa Timur, lulusan Tahun 2006;
11. Bukti P-11 Fotokopi Putusan Perkara Korupsi Dana Pembangunan Unit Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara yang diambil dari website infokorupsi.com;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
13. Bukti P-13 Fotokopi Pemberitaan nota kesepahaman antara KPU Nasional dengan Kementrian Riset, Teknologi dan

- Perguruan Tinggi (Kemendikti);
14. Bukti P-14 Fotokopi Pemberitaan tentang KPU HST telah memverifikasi semua syarat administratif calon Bupati/wakil Bupati;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Telaahan Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat dari Panwas Kabupaten HST tentang hasil rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU);
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Pemohon kepada Panwas Hulu Sungai Tengah;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dipasang disetiap kecamatan tanpa melalui koordinasi dengan KPU Hulu Sungai Tengah;
 19. Bukti P-19 Photo Memamerkan sejumlah uang oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 20. Bukti P-20 Photo Memamerkan sejumlah uang oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan 3 (tiga) orang saksi fakta;
 22. Bukti P-22 Photo keterlibatan pejabat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 23. Bukti P-23 Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan Pemohon dari Panwas Hulu Sungai Tengah;
 24. Bukti P-24 Fotokopi Kumpulan Photo peserta temu Petani se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 25. Bukti P-25 Fotokopi Pemberitaan tentang adanya calon kepala daerah di kab HST yang diduga menggunakan Ijazah Palsu
 26. Bukti P-26 Fotokopi Pemberitaan Media Tentang Penolakan Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan;
 27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2
 28. Bukti P-28 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Nomor Urut 2;
 29. Bukti P-29 Rekaman Video Pembagian uang oleh pendukung/tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 6 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang** memeriksa dan mengadili terhadap Perkara Nomor 63/PHP-BUP/XIV/2016 yang diajukan oleh **Pemohon**, dengan alasan:

- a. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (3) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
- c. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 4 huruf b telah menyebutkan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf yang berbunyi, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati".

- d. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon** dibandingkan dengan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan **Termohon** dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, dimana perihal ini adalah merupakan syarat mutlak permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena **Tidak Memenuhi Syarat** dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, dengan alasan:

- a. Bahwa syarat untuk pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan

jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menegaskan bahwa “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan “Kabupaten/Kota dengan jumlah sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 17-04-2015 bahwa **jumlah penduduk** Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebanyak **246.363** (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) jiwa. **[vide bukti TB – 01) (bukti TB – 02)]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA,

perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (**vide bukti TA - 01**)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ANDI MAHMUDI dan H. ANWAR EFFENDI	6.542
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom	48.682
3	Peraih Suara Terbanyak: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH	84.297
TOTAL		139.521

- d. Bahwa berdasar perihal tersebut di atas, maka syarat **Pemohon** untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 kepada Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** antara **Pemohon** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak** yaitu paling banyak sebesar **1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara**.
- e. Bahwa selisih perolehan suara **Pemohon** dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:
- sebanyak **35.615 (tiga puluh lima ribu enam ratus lima belas) suara** yaitu 84.297 dikurang dengan 48.682, dan/atau
 - sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)** yaitu 35.615 dikali dengan 100% dibagi dengan 84.297.
- f. Bahwa berdasar perihal tersebut di atas, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena selisih perolehan suara **Pemohon** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak** lebih besar dari syarat paling banyak **2% (dua persen)** yaitu sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)**.

- g. Bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam permohonan Pemohon atas nama **H. Aulia Oktafiandi, ST., M.AppCom** beralamat di Jalan Surapati, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara dalam berkas persyaratan Calon atas nama yang bersangkutan beralamat di Jalan Rawasari Barat 9 Nomor E152 RT/RW 10/01, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (***Vide Bukti TA-02***)

I.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** telah **daluwarsa** karena **melewati tenggang waktu pengajuan**, dengan alasan:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mengatur bahwa “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
- b. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mengatur bahwa “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai

Tengah 2015 ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA atau pukul 13.27 WIB. **(vide bukti TA - 01)**

- d. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PAN.MK/12/2015, Hal: Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 21 Desember 2015, pada Lampiran disebutkan bahwa permohonan diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 86/PAN/PHP-BUP/2015 pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 19.33 WIB. **(vide bukti TA)**
- e. Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah **daluwarsa** atau **melewati tenggang waktu pengajuan** selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.27 WITA atau pukul 13.27 WIB.

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi **bukan merupakan perkara perselisihan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**, namun merupakan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa **Pemohon** tidak menjelaskan secara rinci tentang perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan **Pemohon** atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan **Termohon**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyelenggarakan seluruh Tahapan dan Jadwal dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II.2. Bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penetapan penghitungan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 yang telah disahkan oleh **Termohon** pada tanggal 17 Desember 2015, yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ANDI MAHMUDI dan H. ANWAR EFFENDI	6.542
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom	48.682
3	Peraih Suara Terbanyak: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH	84.297
TOTAL		139.521

(vide bukti TA - 01)

- II.3. Bahwa selisih perolehan suara antara suara **Pemohon** dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat perbedaan perolehan suara **LEBIH BESAR** dari **Ketentuan Syarat Paling Banyak 2% (dua persen)** sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)**.
- II.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program Dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2015 adalah masa penelitian syarat pencalonan dan syarat calon.

II.5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota:

- Pasal 93 ayat (2) menyebutkan bahwa “Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian”.
- Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”.
- Pasal 42 ayat (1) huruf r menyebutkan bahwa “fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c”.
- Pasal 49 menyebutkan bahwa “Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan; b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama; c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.”

- II.6. Bahwa berdasarkan Surat Telaahan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh H. Rahmadi, S.Pd selaku Plt. Kepala Bidang Dikmen pada poin 5 huruf b menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sudah disahkan sesuai aslinya sesuai dengan Pasal 2 ayat (6). **(vide bukti TA-03)**
- II.7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan klarifikasi Ijazah atas nama **H. Abdul Latif, ST, SH, MH** bakal calon Bupati Hulu Sungai Tengah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dia Udini, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. **(vide bukti TA-04)**
- II.8. Bahwa fotokopi Ijazah atas nama **H. Abdul Latif, ST, SH, MH** bakal calon Bupati Hulu Sungai Tengah:
- a. Sarjana Teknik Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS) telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (vide bukti TA-05)
 - b. Sarjana Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (vide bukti TA-06)
 - c. Magister Hukum Universitas Putra Bangsa telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (vide bukti TA-07)
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- II.9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Nomor 005/BA/PANWAS-HST/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh semua unsur GAKKUMDU yang terdiri dari Panwas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kejaksaan Negeri Barabai, dan Polres Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa laporan dugaan penggunaan ijazah palsu dan *money politic* dihentikan. (vide bukti TA-08)
- II.10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Calon (Model BB.1 – KWK) selaku **Pemohon** atas nama calon Bupati **DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT** bahwa yang bersangkutan adalah Bupati Hulu Sungai Tengah (Petahana) periode 2010 – 2015. (vide bukti TA-09). Sehingga **Pemohon** lah yang memiliki kuasa dan akses untuk dapat memanfaatkan

jabatannya dalam memobilisasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Tengah beserta dengan segala sumberdaya pemerintah daerah.

II.11. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** selain dan selebihnya secara tegas ditolak oleh **Termohon**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Termohon** seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	Pasangan Calon Terpilih: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH Nomor Urut 3	84.297 suara	35.615 suara
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom Nomor Urut 2	48.682 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA sampai dengan bukti

TB-02 sebagai berikut:

1. Bukti TA Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PAN.MK/12/2015, Hal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 21 Desember 2015
2. Bukti TA - 01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA
3. Bukti TA - 02 Fotokopi berkas persyaratan Calon atas nama Calon Wakil Bupati H. Aulia Oktafiandi, ST., M.AppCom selaku Pemohon
4. Bukti TA - 03 Fotokopi Surat Telaahan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh H. Rahmadi, S.Pd selaku Plt. Kepala Bidang Dikmen
5. Bukti TA - 04 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 49/BA/KPU-HST/VIII/2015, tertanggal 3 Agustus 2015
6. Bukti TA – 05 Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS) atas nama **H. Abdul Latif, ST, SH, MH**
7. Bukti TA – 06 Fotokopi Ijazah Sarjana Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas nama **H. Abdul Latif, ST, SH, MH**
8. Bukti TA - 07 Fotokopi Ijazah Magister Hukum Universitas Putra Bangsa atas nama **H. Abdul Latif, ST, SH, MH**
9. Bukti TA - 08 Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Nomor 005/BA/PANWAS-HST/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015

10. Bukti TA - 09 Fotokopi Surat Pernyataan Calon (MODEL BB.1 – KWK) selaku **Pemohon** atas nama calon Bupati **DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT**
11. Bukti TB - 01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015
12. Bukti TB - 02 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 17-04-2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 10 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait**, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 register Perkara Nomor 63/PHP-BUP/XIV/2016 yang diajukan oleh **Pemohon**, dengan alasan:

- a. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pilkada hanya **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** saja yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak menjelaskan sedikit pun hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon** dibandingkan yang telah ditetapkan dan diumumkan **Termohon** dalam Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015. Dimana hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. (vide bukti PT-01)

I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon TIDAK memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Tidak Memenuhi Syarat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- a. Bahwa syarat untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ANDI MAHMUDI dan H. ANWAR EFFENDI	6.542
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom	48.682
3	Peraih Suara Terbanyak: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH	84.297
TOTAL		139.521

(vide bukti PT-02)

- c. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka syarat Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak yaitu paling banyak sebesar **1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) suara**.

- d. Bahwa selisih perolehan suara **Pemohon** dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini **Pihak Terkait** terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:
- 1) sebanyak **35.615 (tiga puluh lima ribu enam ratus lima belas) suara** yaitu 84.297 dikurang dengan 48.682, dan/atau
 - 2) sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)** yaitu 35.615 dikali dengan 100% dibagi dengan 84.297.
- e. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, **Pemohon TIDAK memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena selisih perolehan suara **Pemohon** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak** dalam hal ini **Pihak Terkait** adalah jauh lebih besar dari syarat paling banyak **2% (dua persen)** yaitu sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)**.

I.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** telah **daluwarsa** karena **melewati tenggang waktu pengajuan** dan **Tidak Memenuhi Syarat** dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- a. Bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan **Pemohon** dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak **Termohon** mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 **pukul 14.27 WITA** atau **pukul 13.27 WIB. (vide bukti PT-02)**
- c. Bahwa permohonan diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Pengajuan: 86/PAN/PHP-BUP/2015 adalah

pada tanggal 20 Desember 2015 **pukul 19.33 WIB. (vide bukti PT-03)**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah **daluwarsa** atau **melewati tenggang waktu pengajuan** selambat-lambatnya adalah pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.27 WITA atau pukul 13.27 WIB.

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** kepada Mahkamah Konstitusi **bukan merupakan perkara perselisihan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **Pemohon** tidak menjelaskan secara rinci tentang perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan **Pemohon** atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan **Termohon**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1. Bahwa **Termohon** telah menyelenggarakan seluruh Tahapan dan Jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II.2. Bahwa **Pihak Terkait** telah mengikuti seluruh tahapan Pilkada sebagaimana ketentuan, tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi asas penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia.
- II.3. Bahwa benar penetapan penghitungan Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 yang telah disahkan oleh **Termohon** pada tanggal 17 Desember 2015, yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	ANDI MAHMUDI dan H. ANWAR EFFENDI	6.542
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom	48.682
3	Pihak Terkait/Peraih Suara Terbanyak: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH	84.297
TOTAL		139.521

(vide bukti PT-02)

- II.4. Bahwa selisih perolehan suara antara suara **Pemohon** dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak selaku **Pihak Terkait** terdapat perbedaan perolehan suara **lebih besar dari ketentuan syarat paling banyak 2% (dua persen)** sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar **42,25% (empat puluh dua koma dua puluh lima persen)**.
- II.5. Bahwa **tidak beralasan menurut hukum, mengada-ngada dan lupa ingatan** jika **Pemohon** menuduh **Pihak Terkait** telah memanfaatkan kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah beserta Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan kampanye **Pihak Terkait**, karena **Pemohon** atas nama calon **DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT** adalah merupakan **Bupati Hulu Sungai Tengah (Petahana) periode 2010 – 2015**. Sehingga **Pemohon** lah yang justru memiliki kekuasaan untuk dapat memanfaatkan jabatannya dalam memobilisasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Tengah beserta dengan segala sumberdaya dan/atau segala asset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- II.6. Bahwa terhadap persyaratan pendidikan yaitu berupa fotokopi ijazah minimal SLTA/ sederajat baik untuk Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati telah disampaikan kepada **Termohon** sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku pada tahapan dan jadwal yang telah ditentukan serta tidak ada permasalahan baik pada masa perbaikan maupun saat masa tanggapan

dari masyarakat sampai dengan tahapan pemenuhan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap oleh **Termohon**.

II.7. Bahwa permasalahan ijazah terhadap kami **Pihak Terkait**, khususnya Calon Bupati **H. Abdul Latif, ST. SH. MH** muncul menjelang 7 (tujuh) hari sebelum hari pencoblosan yang dimuat pada media massa lokal dengan pemberitaan pelaporan oleh beberapa LSM terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu ke Polda Kalimantan Selatan. Kemudian kliping pemberitaan tersebut oleh pihak tertentu dengan tujuan memberikan pencitraan yang jelek atau lebih tegasnya sebagai bentuk pembunuhan karakter kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau kami sebagai **Pihak Terkait**, kliping-kliping media massa tersebut dijadikan sebagai bahan **Kampanye Hitam** dengan cara digandakan lalu disebar ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (vide bukti PT-04)

II.8. Bahwa sebagai wujud tanggung jawab dalam menjunjung tinggi supremasi hukum disertai itikad baik, kami **Pihak Terkait**, yaitu Calon Bupati **H. Abdul Latif, ST. SH. MH** setelah satu minggu pasca hari pencoblosan mendatangi sendiri pihak Polda Kalimantan Selatan sekaligus memberikan bukti-bukti terhadap ijazah pendidikan yang diperoleh dari Sekolah Dasar sampai Tingkat Perguruan Tinggi (vide bukti PT-05). **Pihak Terkait** sebenarnya dapat memaklumi ketidaktahuan **Pemohon** terhadap pendidikan Calon Bupati **H. Abdul Latif, ST. SH. MH** dikarenakan **Pemohon** baru saja mengenal dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khusus Saudara **DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM, MT** baru saja berdomisili ketika menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah Periode Tahun 2010-2015, itupun adalah sambutan dan dukungan serta buah hasil perjuangan bersama dengan **Pihak Terkait**,

II.9. Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selain dan selebihnya secara tegas ditolak oleh **Pihak Terkait**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Pihak Terkait** seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.27 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	Pasangan Calon Terpilih: H. ABDUL LATIF, ST, SH, MH dan Drs. H. A. CHAIRANSYAH Nomor Urut 3	84.297 Suara	35.615 suara
2	Pemohon: DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM., MT dan H. AULIA OKTAFIANDI, ST., M.AppCom Nomor Urut 2	48.682 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-05, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 01 Fotokopi Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
2. Bukti PT – 02 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/

022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015

3. Bukti PT - 03 Data Pokok Berkas Perkara pada Mahkamah Konstitusi (Diunduh dari laman Mahkamah Konstitusi)
4. Bukti PT - 04 Fotokopi Kliping Media Massa dan selebaran tentang Permasalahan Ijazah Calon Bupati An. H. Abdul Latif. ST. SH.MH.
5. Bukti PT - 05 Fotokopi Bukti-bukti berupa surat-surat terhadap persyaratan ijazah Calon Bupati An. H. Abdul Latif. ST. SH.MH.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/KPU/Kpu-Kab/022.435987/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 14.27 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/ 022.435987/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.27 WITA (13.27 WIB) (vide bukti P-3 = bukti TA-01 = bukti PT-02);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.27 WITA (13.27 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.27 WITA (13.27 WIB);

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 19.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/2015, sehingga

permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-Anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA